



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Sekretaris dan Kasubbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Lahat;
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Subbag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KETIGA : Tanggung jawab dan koordinasi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Bagian Anggaran 076.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.


Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Pt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

SARJANI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT



Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

ttd.

SARJANI

INDAH DWITA



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2024

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;

3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh subbag di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk kedalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbag Sekretariat KPU Kabupaten Lahat; Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

INDAH DWITA



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAHAT NOMOR 08 TAHUN 2024  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1	Sarjani	Ketua	Pembina
2	Eva Metriani	Anggota	Pembina
3	Elfa Rani	Anggota	Pembina
4	Agusman Askoni	Anggota	Pembina
5	Emil Asy'Ary	Anggota	Pembina
6	Mery Anggrainy	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	Taufik Hidayat	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Saharuddin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan
9	Prayudi Irawan	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan
10	Indah Dwita	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Pertimbangan
11	Rangga Octora	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Anggi Juwita	Pelaksana pada Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

13	Khairun Nisa	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Tara Zadlyka	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Muhammad Aditama Ikhsan	Pelaksana pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	M. Ferdiansyah A.L.D	Pelaksana pada Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Desti Heriyani	Pelaksana pada Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Salsabilla Adisty	Pelaksana pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 14 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM

SARJANI

INDAH DWITA

